


BAHRUDDIN, S.Ag, M.Ag

ZAKAT PROFESI KABUPATEN MAJENE DAN TATA CARA PENGELUARANNYA DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM



**ZAKAT PROFESI KABUPATEN MAJENE DAN TATA
CARA PENGELUARANNYA
DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM**

Oleh : Bahruddin, S.Ag, M.Ag

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Cetakan II : April 2007

Diterbitkan oleh : YAPMA

Disain Sampul : Shaleh Abdurrazzaq

**BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Agenda 17th
Bapak / Ibu / Saudara
Para Ahli Muzakki

Di,

Perampas


Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang kelembagaan dan lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada seluruh Badan Amil Zakat (BAZ) di seluruh kabupaten / Kota se-Indonesia, agar melaksanakan pengelolaan zakat dan segala sumber-sumber zakat lainnya, baik zakat harta, zakat perstagangan dan zakat profesi untuk dapat diberdayakan secara maksimal.

Karena itu, Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Majene menyambut positif dan mengharapkan kepada seluruh Ahli Muzakki (Wajib Pajak) untuk dapat bersama-sama membantu secara sukarela dan memberikan perhatian demi pelaksanaan BAZ di Kabupaten Majene, dan mengharapkan untuk bersama-sama dapat menyeter zakatnya masing-masing ke kantor Badan Amil Zakat (BAZ).

Dengan menyeter zakat dari berbagai pihak, kegiatan pemberdayaan zakat, baik untuk kegiatan ibadah, berupa pemberian bantuan untuk masjid, guru mengaji dan bantuan pendidikan maupun kegiatan ekonomi yaitu pemberian modal kepada kelompok usaha kecil dapat lebih maksimal. Dan sebagai bukti keseriusan, Badan Amil Zakat (BAZ) telah menerbitkan buku Pedoman dan Kegiatan BAZ kabupaten Majene sebagai bentuk sosialisasi.

Demikian penyampaian ini untuk dimaklumi dan diucapkan terima kasih, *Wassalam.*

Badan Amil Zakat (BAZ)
Kabupaten Majene
Ketua,



H. Kalma Katta, S.Sos, MM

KATA SAMBUTAN BUPATI MAJENE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, berupa ketakwaan, keimanan dan hidayah Allah SWT yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga dengan iman dan hidayah-Nya kita dapat menjalankan aktivitas dan amaliah atas dorongan iman dan hidayah-Nya tersebut.

Selanjutnya disampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, berusaha mendorong kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, khususnya pembangunan Kabupaten Majene. Dan khususnya dalam hal pembangunan kesadaran agama di tengah-tengah masyarakat agar tercipta masyarakat yang beriman dan bertakwa.

Karena itu, dengan terbitnya buku "Zakat Profesi Kabupaten Majene dan Tata Cara Pengeluarnya ditinjau dari Segi Hukum Islam", Pemerintah Daerah sangat menaruh harapan yang besar agar dapat terbangun kesadaran di masyarakat untuk memahami zakat secara keseluruhan dan zakat profesi secara khusus. Demikian pula dengan upaya sosialisasi yang optimal bagi seluruh masyarakat Majene tentang aturan-aturan hukum Islam dalam hal tata cara pengeluaran zakat profesi dan zakat harta.

Selain itu, dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan pemerintah mendorong masyarakat agar dapat bersama-sama membantu pemerintah dalam mewujudkan

pengelolaan zakat, baik zakat harta maupun zakat profesi menjadi profesional dan dapat dinikmati semua pihak.

Demikian kata sambutan ini, atas segala harapan dan partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalam.

Majene, 24 Juli 2006

Bupati Majene,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Kalma Katta', written over a horizontal line.

H. Kalma Katta, S.Sos, MM

KATA SAMBUTAN KETUA MUI KABUPATEN MAJENE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Swt, atas segala Rahmat dan Karuniah-Nya, berupa ketakwaan, keimanan, dan hidayah Allah Swt., yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga dengan iman dan hidayah-Nya kita dapat menjalankan aktivitas dan amaliah atas dorongan iman dan hidayah-Nya tersebut.

Selanjutnya disampaikan bahwa sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah (MUI) majelis ulama Indonesia, memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu melakukan bimbingan kepada seluruh masyarakat dalam rangka upaya meningkatkan kualitas beragama bagi setiap masyarakat, baik dalam hal ibadah *mahdah* yaitu berkaitan hubungan langsung dengan Allah Swt., maupun dalam ibadah *ghairu mahdah* yaitu yang berkaitan dengan muamalah antara manusia dengan manusia yang lainnya.

Peningkatan kualitas beragama di masyarakat untuk dapat menjadi Islam yang *kaffah* (menyeluruh disemua bidang agama) merupakan harapan majelis ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu program yang dicanangkan MUI, secara umum di Indonesia dan secara khususnya di kabupaten Majene.


Karena itu, dengan terbitnya buku "Zakat Profesi Kabupaten Majene dan Tata Cara Pengeluarnya Ditinjau dari Segi Hukum Islam" MUI (majelis ulama Indonesia) sangat menaruh harapan yang besar agar dapat terbangun kesadaran di masyarakat untuk memahami zakat secara keseluruhan dan

zakat profesi secara khusus. Demikian pula dengan terjadinya sosialisasi yang optimal bagi seluruh masyarakat Majene tentang aturan-aturan hukum Islam dalam hal tata cara pengeluaran zakat profesi dan zakat pengusaha.

Demikian kata pengantar ini, atas segala upaya yang dilakukan semoga mendapatkan pahala di sisi Allah Swt. Dan segalanya dikembalikan kepada Allah Swt. Wassalam.

Majene, 22 Juni 2006

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kabupaten Majene.



K.H. Nurhusain, BA

I. KONSEP ISLAM DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

A. Zakat dan Problematikanya

1. Zakat

Zakat menurut etimologi adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah.¹ Sedangkan menurut terminologi meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²

Bila dilihat dari satu segi, bahwa zakat yang dikeluarkan oleh seorang *muzakki* menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Namun bila dilihat dari sudut pandang Islam, bahwa harta yang dizakati tersebut akan bertambah dan tumbuh berkembang karena mendapat ridha Allah SWT dan akan membawa berkah berkat panjatan doa dari fakir miskin dan para *mustahik* lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat tersebut.

Sehingga selain mendapat pahala, seorang *muzakki* yang mengeluarkan zakat juga telah membersihkan dan mensucikan diri dan harta mereka. Sebagaimana yang dikemukakan Allah SWT dalam QS. At-Taubah (9) : 103 dan QS. Ar-Rum (30) : 39 sebagai berikut :

¹ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)* (Ed.I Cet.III; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), h.1.

² Dr KH Didin Hafiduddin, MSc, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h.7

kerja pendayagunaan dan pemanfaatan dana zakat, yang tentunya hal ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor terkait, karenanya, adanya lembaga zakat yang dikelola secara profesional serta didukung oleh aparat yang bersih dan amanah adalah suatu langkah penting yang harus ditempuh dalam rangka pemberdayaan pengelolaan zakat.

Disamping itu, problematika zakat yang juga perlu mendapat respon adalah peran aktif dari semua pihak, terutama pemerintah dalam usaha menjaga dan memainkan peran penting dalam membersihkan kepastian dijalankannya nilai-nilai Islam dan dalam menstrukturisasi lingkungan sosial ekonomi agar dapat terjadi pendukung zakat yang efektif untuk mewujudkan *maqasid*.¹⁰

B. Prinsip-Prinsip Zakat dan Pengembangannya

1. Prinsip-Prinsip Zakat

Menurut M.A. Mannan, zakat mempunyai enam prinsip yaitu : (1) Prinsip Keyakinan, (2) Prinsip Keadilan, (3) Prinsip Produktivitas atau sampai waktu, (4) Prinsip Nalar, (5) Prinsip Kemudahan dan (6) Prinsip Kebebasan.¹¹

Dikatakan prinsip (pertama) pengaturan zakat adalah prinsip keyakinan dalam Islam karena zakat merupakan suatu ibadah, sehingga bagi kaum muslim yang belum membayar zakat akan merasa belum sempurna ibadahnya. Prinsip (kedua) keadilan, merupakan gambaran yang cukup jelas tentang tujuan zakat itu sendiri yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada umat manusia. Prinsip (ketiga) produktivitas, menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena miliki tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil (Produksi) tersebut hanya dapat dipungut

¹⁰ Dr. M. Umar Chapra, *The Future of ... op.cit.*, h. 335

¹¹ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, (Ed. I; Jakarta

umat dapat terjaga dengan baik. Dan diharapkan juga bahwa dalam mekanisme pengelolaan zakat semua komponen yang terkait di dalamnya dapat bekerja sama menyamakan visi sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing secara profesional, sehingga dihindari timbulnya benturan berbagai pendapat dan kepentingan di kalangan tertentu. Selanjutnya, pada prinsip terakhir, data pengelolaan zakat ini adalah prinsip kemandirian yang menitikberatkan pada pelaksanaan tugas dan fungsinya sendiri-sendiri tanpa harus menunggu bantuan dari pihak luar.

2. Pengembangan Zakat Sebagai Institusi Ekonomi Islam

Dewasa ini, pengembangan zakat telah mencapai prestasi yang dapat dibanggakan, meskipun zakat belum secara sempurna menduduki posisinya sebagai institusi ekonomi dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat. Namun langkah ke arah itu semakin nyata pada saat sekarang ini terlihat jelas ketika zakat sudah mengintegrasikan diri dalam sistem hukum nasional, saat itu juga menjadi realitas kehidupan hukum yang tidak bisa dihindari. Sehingga, pemahaman masyarakat muslim tentang zakat, yang tadinya berada dalam jalur tradisionalisme, perlahan tapi pasti mewujudkan diri menjadi unit dari sistem tata negara yang sudah terbangun.

Inilah yang kemudian memicu kelahiran Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di negara kita yang sengaja diarahkan untuk menopang pergeseran paradigma zakat berkaitan dengan kemunculan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud dari kinerja Pemerintah bersama lembaga legislatif dalam mengatur dan menertibkan secara legal formal tentang pengefektifan pengelolaan zakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dan salah satu tahap penting dalam pengembangan zakat setelah proses-proses legislasi selesai dilakukan adalah tahap implementasi, termasuk di dalamnya adalah proses institusionalisasi, yang tentunya memberikan

kontrol dari masyarakat
diwujudkan.

Hal lain yang didapatkan dari pengembangan zakat bahwa dari segi teknis administratif LPZ telah sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen yang benar dan dengan upaya pengembangan jaringan untuk membantu mengatasi ketiadaan koordinasi, komunikasi dan informasi diantara lembaga-lembaga pengelola zakat demi optimalisasi pengelolaan dana zakat.¹⁸

Sehingga secara nyata bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini maka sejumlah peluang bagi pengembangan institusi zakat sebagai institusi ekonomi dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat terbuka lebar. Ruang partisipasi masyarakat pun menjadi luas, potensi dana yang mungkin bisa dihimpun juga akan bertambah besar.

C. Efektivitas Pemberdayaan Zakat dalam Mengangkat Ekonomi Umat

Indonesia dengan 180 juta penduduk yang mayoritas muslim, tentunya mempunyai potensi zakat yang luar biasa yang bisa mengangkat perekonomian rakyat. Sebagai perbandingan, Malaysia melalui Pusat Pemungutan Zakat, dari 3 juta jiwa penduduk dapat mengumpulkan sekitar Rp. 150 milyar, kemudian Singapura melalui Majelis Ulama Singapura, dari 450 ribu penduduk dapat mengumpulkan sekitar Rp. 55 milyar. Sementara Indonesia melalui Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah, dari 180 juta penduduknya hanya mengumpulkan sekitar Rp. 217 milyar.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, h. 4-8.

¹⁹ Fatahillah As, *lot cit.*

dapat mengatasi masalah kemiskinannya dan bahkan diharapkan nantinya mereka menjadi *muzakki*.²⁰

Dengan pendekatan zakat seperti tersebut di atas, khususnya pada pendekatan struktural diharapkan optimalisasi zakat dapat berhasil guna dalam mengangkat ekonomi umat setidaknya bagi masyarakat yang berekonomi lemah diharapkan dengan bantuan dana zakat tersebut dapat memperbaiki status ekonominya menjadi *muzakki* di kemudian hari, yang ternyata hal ini akan memberi dampak positif bagi laju pertumbuhan ekonomi nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pemerataan pendapatan, keadilan dan kemakmuran secara menyeluruh.

Dengan demikian, efektivitas pemberdayaan zakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan (baik penerimaan maupun pembayaran zakat)/ pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat dioptimalkan secara intensif terorganisir, sistematis dengan administrasi serta manajemen sistem yang akuntabilitas dan transparan dengan teknologi modern dilaksanakan secara terpadu sesuai yang diamanahkan dalam Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sehingga pemberdayaan potensi zakat benar-benar dapat digali semaksimal mungkin guna mengangkat ekonomi umat sering dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi nasional.

1. Pemberdayaan zakat melalui Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Untuk mengefektifkan pengelolaan zakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum maka melalui perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya pada tanggal 23 September

²⁰ Idris Ramulya, SH. MH. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Get. I ; Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 133

Namun, keberadaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu indikator penting dalam rangka mengefektifkan pengelolaan zakat meskipun disana sini masih menimbulkan beberapa persoalan baru yang harus segera diselesaikan. Terlepas dari sejumlah kelemahan yang ada pada undang-undang tersebut dan peraturan lain yang mengaturnya, yang pasti kehadiran undang-undang semacam ini seyogyanya mampu mengantarkan kondisi perzakatan di Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Tentu dengan sistem pengelolaan yang transparan, profesional dan membanggakan.²²

Bukan hanya itu, dalam Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini ternyata selain mengatur cakupan tentang pengelolaan zakat, undang-undang ini juga mencakup pengelolaan infak shadaqah, hibah, wasiat waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun badan hukum dalam mensosialisasikan hartanya di jalan Allah SWT.

2. Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Zakat

Zakat sebagai ibadah *Maaliyah Istima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan kesejahteraan umat, haruslah memainkan perannya secara efektif dan profesional.

Agar zakat dapat memainkan perannya secara berarti sejumlah ilmuwan menyarankan bahwa zakat ini seharusnya menjadi suplemen pendapatan yang permanen hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup melalui usaha-usahanya sendiri untuk kepentingan lainnya zakat dipergunakan hanya untuk menyediakan pelatihan dan modal

²² M. Amin Suma, MA, SH. *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Sejarah Dalam KH. Ali Yafie, Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, (Cet. I; Jakarta: Forum Zakat 2003), h. 70

organisasi dan manajemen serta mekanisme kerja sebagaimana mestinya yang telah diamanahkan dalam UUPZ.

Penyamaan visi dan misi diantara BAZ-LAZ institusi zakat yang telah diamanahkan kepadanya, diharapkan akan lebih meningkatkan pengembangan zakat seoptimal mungkin dan memberi dampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional, yang tentunya semua itu berputar pada kesungguhan pemerintah dan seluruh komponen yang terkait di dalamnya termasuk seluruh lapisan masyarakat dalam pemberdayaan zakat sebagai institusi ekonomi secara efektif dan profesional.

3. Prospek Zakat dalam Pengembangan Ekonomi

Sebagaimana yang telah disebutkan pada topik-topik sebelumnya, zakat sebagai institusi ekonomi Islam yang mempunyai peluang yang amat luar biasa yang bisa mengangkat perekonomian umat, dengan kata lain zakat dapat merupakan salah satu sektor penunjang lajunya pertumbuhan ekonomi nasional, pemerataan pendapatan, pemerataan keadilan dalam kemakmuran serta kemakmuran dalam keadilan.²⁵

Maka, untuk dapat benar-benar memberdayakan zakat untuk pengembangan ekonomi umat sangat perlu untuk dicermati kembali hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, selain itu sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, zakat juga dapat berpeluang untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapat dengan cara yang batil.

Sehingga apabila pelaksanaan zakat dapat diintensifkan melalui organisasi BAZ dan atau LAZ yang professional, amanah dengan didukung oleh sistem manajemen administrasi serta mempergunakan pula komputerisasi teknologi canggih di

²⁵ Moh. Idris Ramulyo, SH., HM. *op.cit.*, h. 139

II. ZAKAT PROFESI DAN PERHITUNGANNYA BERDASARKAN HUKUM ISLAM

A. Zakat Perdagangan, Profesi dan PNS

Istilah profesi atau aktivitas *mihnah* adalah pelayanan seseorang terhadap orang/pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan kualifikasi ilmu, keterampilan dan sertifikat/ijazah yang diperolehnya khusus untuk tujuan dalam aktivitas dimaksud. Diantara contoh pekerja profesi antara lain; akuntan, auditor, pengacara, dokter, konsultan, dan apoteker.²⁸ Sedangkan PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidak disebutkan secara khusus masuk kategori sebagai profesi.

Namun demikian persoalan yang muncul yaitu adanya dua istilah fikih yang membicarakan tentang zakat *mal*, yaitu zakat penghasilan ataupun istilah zakat profesi, zakat penghasilan diperuntukkan pada peternak, petani, maupun pedagang, sehingga mengasumsikan bahwa PNS adalah bagian dari kelompok masyarakat yang berpenghasilan. Kedua istilah dimaksud yaitu zakat penghasilan atau zakat profesi oleh jumbuh ulama (ahli fikih) kontemporer dinyatakan sebagai obyek zakat kontemporer.²⁹

Karena itu, kedua istilah dimaksud tetap dalam koridor hukum untuk senantiasa dikaji sejauhmana analogi hukum yang ditetapkan bagi PNS maupun profesi dimaksud untuk mengeluarkan zakat *mal*.

²⁸ Husain Syahatah, *al-Tathbiq al-Mu'ashir li al-Zakat*, diterjemahkan oleh A. Syakur, Le dengan judul : *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, (Cet. I; Pustaka Progresif: Jakarta, 2004)h.188

²⁹ *Ibid.*

B. Akuntansi Zakat Profesi dan PNN

Dalam fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan disebutkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.³⁰ Demikian pula dengan waktu penyelenggaraan zakat: (1) zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab; (2) jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan, jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.³¹

Dalam pandangan Husayn Syahatah, terdapat perbedaan pendapat tentang qiyas (analogi) zakat profesi, sebagian ulama menganalogikan pada zakat pertanian, dengan kadar zakat 5 % pada waktu memperolehnya dan tidak disyaratkan haul, serta nisabnya adalah 625 Kg atau setara dengan 5 wasaq yang disebutkan dalam hadis Nabi.³²

Dan sebagian lagi menganalogikan pada logam mulia (emas dan perak) dengan kadarnya 2,5 % dari pendapatan bersih harta penghasilan profesi bernisab 85 gram emas atau setara dengan Rp. 7.650.000,- dengan haul mengendap selama satu tahun.³³ Sedangkan pembayarannya dapat dilakukan dengan dua cara antara lain; (1), membayarkan sekaligus setelah cukup masa satu tahun yaitu Rp. 7.650.000, dikurangi 2,5 %, (2), membayarkan dengan tidak sekaligus setelah diperkirakan mencukupi nisabnya yaitu Rp. 7.650.000, maka pembayarannya

³⁰ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003) h. 90

³¹ *Ibid*, h. 91

³² Lihat Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta :Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2003) h. 88

³³ DR. Husayn Syahatah, *Qp.cit.*, h. 189

... ..

... ..

... ..

...
...
...
...
...

... ..

C. Akuntansi zakat perdagangan

Yaitu apabila seorang muzakki hanya mempunyai usaha dalam bidang perdagangan sebagai usaha pokoknya, yaitu menjual dan membeli barang dagangannya. Untuk memperjelas proses perhitungan dasar pengenaan zakat berbasis akuntansi berikut ini diberikan contoh secara sederhana namun tetap mewakili:

Pada tahun 2004 pak Bisri memberikan penjelasan tentang sebagian pos neraca sebagai berikut :

1. semua persediaan barang dagang dianggap telah memenuhi haul, dalam pos persediaan terdapat konsinyasi (titipan) senilai Rp.3.500.000,-.
2. Piutang tak tertagih dikumpulkan dalam cadangan piutang tak tertagih melebihi satu kali haul.
3. Utang usaha yang tercantum dalam neraca adalah termasuk utang pembelian perlengkapan toko senilai Rp.2.500.000,-
4. Utang Bank sebesar 20 % (Rp.12.000.000) untuk menambah pembelian barang dagang dan telah dipergunakan selama satu tahun, utang Bank yang jatuh tempo sebesar Rp.12.000.000,-. Berikut ini tabel perhitungannya:

Pos Neraca	Saldo Akuntansi	Koreksi		Saldo zakat
		Kurang	Tambah	
- Kas	7.400	---	---	7.400
- Piutang Usaha	13.670	---	---	13.670
- Cad. Penagihan Piutang	670	---	---	670
- Persediaan Barang	23.900	3.500	---	20.400
- Perlengkapan	2.400	2.400	---	0
- Peralatan Toko	12.000	12.000	---	0
- Ak. Penyusutan	4.000	4.000	---	0
- Tanah dan Gedung	85.000	85.000	---	0
- Ak. Penyusutan	17.000	17.000	---	0
TOTAL HARTA	122.700	81.900	---	40.800
- Utang Usaha	27.800	---	2.500	25.300

TOTAL UTANG	60.000	---	57.600	2.400
- Modal Pak Bisri	87.800	60.100	---	27.700
	34900	---	34.900	0
Dasar pengenaan zakat = total harta – total utang, sehingga modal pak Bisri tahun 2004 Rp. 13.100.000,- dengan zakat 2,5 % berarti zakat yang dikeluarkan sebesar Rp. 327.500,-				
				13.100

D. Jumlah Muzakki dan Hasil Zakatnya

I. Prospek Pengembangan Zakat di Kabupaten Majene

Dari jumlah wajib zakat seperti di sebutkan di bawah ini, baik jumlah pegawai pusat dan daerah maupun jumlah pedagang/wiraswasta dapat dihitung jumlah dana yang dapat diperoleh setiap bulan dan setiap tahunnya berdasarkan kategori zakat yang wajib dikeluarkan, antara lain;

- I. Bagi pegawai pusat dan daerah dengan jumlah pegawai 1450 orang, dengan klasifikasi golongan dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan, yaitu :
 - a. Pegawai golongan IV dengan perhitungan gaji perbulan Rp. 2.000.000 setiap bulannya, maka hasil yang diperoleh setelah digunakan kebutuhan pokok dan pembayaran utang dengan rata-rata jumlah gaji bersih berkisar Rp. 12.000.000 setiap tahunnya, maka zakat yang ada padanya berjumlah Rp. 300.000, sehingga pegawai yang bersangkutan dapat mengeluarkan zakat perbulan sekitar Rp. 25.000,. Jumlah zakat tersebut dikalikan jumlah pegawai yang memiliki golongan yang sama berkisar 350 pegawai, maka BAZ dapat memperoleh pendapatan sekitar Rp. 8.750.000 perbulan, dan memperoleh setiap tahunnya Rp. 105.000,000,
 - b. Pegawai golongan III dengan perhitungan gaji perbulan Rp, 1,300 000 setiap bulannya, maka hasil yang diperoleh setelah digunakan kebutuhan pokok dan pembayaran utang dengan rata-rata jumlah gaji bersih berkisar Rp. 6.000.000 setiap tahunnya, maka zakat yang ada padanya berjumlah Rp, 150.000, sehingga pegawai yang bersangkutan dapat

PEMBENTUKAN PENGURUS
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN MAJENE

Dewan Pertimbangan :

Ketua :

Wakil Ketua :

Sekretaris :

MS :

Wakil Sekretaris :

Anggota :

Drs. H. Muhammad Darwis

Dr. (HC) KH M. Nur Husain

Drs. H. M. Tashan Burhanuddin,

Drs. Hasbi Kawu MH

1. H. Zakaria Hasanuddin, BA

2. H. Nasaruddin Rahim, S.Ag

3. Drs. Saggaf Katta

4. Dra. Hj. Rostiawaty Arhus, MM

Komisi Pengawas :

Ketua :

Wakil Ketua :

Sekretaris :

S.Ag :

Wakil Sekretaris :

Anggota :

Drs. H. Zamsir Abu

Drs. Itol Syaiful Tonra

Muhammad Wudji Ramalang,

Drs. Muhammad Ashar Malik

1. Drs. Abd. Jalal Pawelloi

2. Abdul Kadir Syukur, BA

3. Drs. M. Ramli, Sm.Hk

4. Dra. Hj. Jusran Juaeni

Badan Pelaksana :

Ketua :

Wakil Ketua :

Wakil Ketua :

H. Kalma Katta, S.Sos

Drs. K.H. Syauqaddin Gani

Syarifuddin Nurdin, BA

Sekretaris	1	H. Masfar Ahmad, BA
Wakil Sekretaris	1	Drs. H. Bahauddin Latif
Wakil Sekretaris	1	Drs. Sufyan Mubarak, SH
Bendahara	1	H. Sakkal, B
Seksi Pengumpulan	1	1. Drs. A. Taswin Burhanuddin 2. Akmal Katta, BE 3. Kaimuddin 4. Thalha, S.Ag
Seksi Pendistribusian :		1. Drs. Hasri Hanafi 2. Drs. Mansyur S. 3. H. Abu Khair, S.Ag
Seksi Pendayagunaan :		1. H. Abd. Rahim, SH 2. H. Syamsul Rijal S. 3. Drs. Juhardi
Seksi Pengembangan :		1. Drs. H. A. Tamaruddin, S.Ag 2. H. M. Ruslan Halim, S.Sos 3. Drs. M. Jufri Marzuki, M.Pd

BUPATI MAJENE

**Drs. H. MUHAMMAD
DARWIS**

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, MA., Prof., *"Fiqih Siyassah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah.* (Cet. I; Bogor : Kencana, 2003).
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* (Semarang : Toha Putra, 1996).
Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat,* (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2003).
Didin Hafiduddin, MSc, Dr KH, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 2002)
Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia,* (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003).
Fatahillah As, *Efektivitas Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Pedoman Rakyat,* 13 Desember 2003.
Husain Syahatah, *al-Tathbiq al-Mu'ashir li al-Zakat,* diterjemahkan oleh A. Syakur, Lc dengan judul : *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer,* (Cet. I; Pustaka Progresif: Jakarta, 2004).
Idris Ramulya, SH. MH. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam,* (Get. I ; Jakarta : Sinar Grafika, 1995).
Iskandar Zulkarnain, SE, Msi, *Implikasi UU Pengelolaan Zakat dan UU Pajak Terhadap Lembaga Pengelola Zakat.* Dalam KH Ali Yafie, *Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa,* (Cet. I; Jakarta : Forum Zakat, 2003).
Janwari Yadi dan Djazuli. HA, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, sebuah Pengenalan.* (Cet. I; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002).
M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)* (Ed.I Cet.III; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000).